

**EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KOPERASI DAN UKM
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NO 71 TAHUN 2010**

*EVALUATION OF THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENT AT THE COOPERATIVE AND
SME SERVICES OF THE PROVINCE OF NORTH SULAWESI BASED ON GOVERNMENT
REGULATION NO. 71 OF 2010*

Oleh:
Ani Kamaruddin¹
Hendrik Manossoh²
Robert Lambey³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

email:

¹anhykamaruddin15@gmail.com

²hendrik_manossoh@yahoo.com

³robert.lambey@unsrat.ac.id

Abstrak: Koperasi maupun usaha kecil dan menengah (UKM) telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Koperasi dan UKM juga merupakan bagian integral dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi serta memecahkan permasalahan ekonomi pada khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyajian Laporan keuangan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penyajian laporan keuangan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kata Kunci: Evaluasi, SAP, Laporan Keuangan

Abstrac: *Cooperatives and small and medium enterprises (UKM) have become a growing hope amid the growing awareness and attention of the community towards the economic fate of the people. Cooperatives and SMEs are also an integral part of the national business world, have a very important and strategic position, potential, and role in realizing the goals of economic development and solving economic problems in particular. This study aims to evaluate the presentation of the financial statements of the Regional Cooperatives and SME Service Office of Sulawesi Province. North Based on Government Regulation No. 71/2010 concerning Government Accounting Standards. The type of research used is descriptive qualitative. Data collection techniques using interviews. Based on the results of the research conducted, namely the presentation of financial reports of the Regional Cooperative and SME Office of North Sulawesi Province has not yet presented financial reports based on financial reporting standards as stipulated in Government Regulation No. 71/2010 concerning Government Accounting Standar.*

Keywords : *Evaluation, SAP, Financial Statement*

PENDAHULUAN

LatarBelakang

Indonesia memiliki potensi besar baik dalam potensi sumber daya alam, jasa, dagang serta industri. Keunggulan di berbagai sektor tersebut harus dikelola secara serius guna menongkrak pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun Indonesia tidak hanya memiliki sektor usaha yang bersifat privat, tetapi juga usaha dalam bentuk perkoperasian. Pemerintah selama ini selalu menginginkan perkembangan keduanya guna mendukung pembangunan perekonomian Indonesia.

Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan perekonomian sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spirituil adalah dengan koperasi. Koperasi dianggap sebagai usaha *Small and Medium Enterprises (SME)*, dimana pentingnya kerja sama antara pelaku usaha pentingnya mendorong mental friksi di mana orang-orang berada dalam hubungan yang dekat dan sering. Mereka menyadari bahwa, dengan bekerja sama, bisnis dapat mengatasi beberapa masalah yang ditimbulkan globalisasi, dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa dengan kerja sama, pelaku usaha dapat mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan akibat adanya globalisasi.

Dewasa ini, perkembangan usaha koperasi di Indonesia sudah jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan perkembangan usaha swasta lainnya. Hal ini disebabkan adanya masalah-masalah yang dihadapi koperasi, terutama aspek kelembagaan dan aspek usaha. Untuk kelancaran perkembangan usaha koperasi diperlukan adanya pengelolaan yang profesional dengan adanya sistem pertanggung jawaban berupa laporan keuangan yang lengkap, serta bersifat transparan dan mempunyai suatu pedoman yang jelas. Pada tahun 2010, Komite Standar Akutansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah No.71 Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan di harapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha yaitu koperasi yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan. Namun Pemerintah Indonesia tidak serta merta dapat langsung melakukan peralihan melainkan dilakukann secara bertahap. Ketentuann ini juga ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di lampiran 1. Lampiran 1 menguraikan Standar Akutansi Pemerintahan akan mulai diterapkan paling lambat 4 (empat) tahun semenjak Peraturan ini ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 memang telah resmi dijalankan secara bertahap. Meskipun Pemerintah Pusat telah melakukan proses transisi secara bertahap, tetapi pada kenyataannya proses peralihan ini belum berjalan secara maksimal. Kondisi seperti inilah yang sedang di alami oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara beserta lingkup pemerintahannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mentu (2016) menyatakan bahwa dalam tahun anggaran 2014 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Penyajian Laporan Keuangan belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan masih menerapkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2015 juga mengalami hal yang sama. Berdasarkan uraian diatas, perlu dikaji lebih lanjut mengenai Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyajian Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (SAP)

TINJAUAN PUSTAKA

KonsepAkutansiPemerintahan.

Hasanah dan Fauzi (2017:1) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. Sujarweni (2015:18) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan

bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat (Erlina et al., 2015:2).

Tujuan Akuntansi Pemerintahan.

Bachtiardan Iskandar., (2015:3) menyatakan bahwa tujuan dari definisi akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya sama yakni:

1. Akuntabilitas

Di dalam pemerintahan, Keuangan Negara yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (5).

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan suatu perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, sebagai melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.

Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Sistem akuntansi pemerintah pusat (SAP) adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat (Hasanah dan Fauzi, 2017:151). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 pasal 1, system akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Pengertian Koperasi

Subandi (2015:19) menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Laporan keuangan koperasi harus melewati tahapan akuntansi yang biasa disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi (*accounting cycle*) merupakan proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi sejak awal periode pembukuan, dan kembali lagi ke awal periode pembukuan, baik itu proses atau pengolahan data secara manual maupun komputerisasi (Harahap 2002:23).

Laporan Keuangan Koperasi.

Ada beberapa laporan keuangan yang terdapat pada Dinas Koperasi antara lain sebagai berikut: a. Neraca, b. Laporan Arus Kas, c. Laporan Perubahan Ekuitas, d. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan juga memiliki standar kualitas laporan keuangan agar dapat bermanfaat dan bisa digunakan. Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan (Ikatan Akuntan Indonesia:2016).

Penelitian Terdahulu

Yuningsih. A.T (2018) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Makassar, penelitian menunjukkan bahwa Politeknik Kesehatan Makassar sudah terapkan Laporan Keuangan sesuai PP No 71 Tahun 2010.

Manorek. D (2016) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pengendalian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi utara, penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian akuntansi aset tetap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara khususnya untuk aspek pengakuan aset tetap telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang akuntansi tetap.

Asmianti. S (2015) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, penelitian

menunjukkan bahwa Kabupaten Minut telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang dibantu oleh aplikasi software yang di sebut SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dihasilkan dari peneliti pada objek penelitian yaitu Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dilakukan pada bulan Februari 2020 sampai dengan selesai.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara tentang sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan struktur organisasi. Sedangkan, kuantitatif berupa Laporan Neraca, Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer. Hal tersebut dikarenakan peneliti harus mendapatkan data langsung dari objek penelitian yaitu pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan ada dua yaitu :

1. Wawancara, merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka antara peneliti dengan pegawai Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Ibu Meidy selaku Kepala Keuangan dan Bapak Romi selaku staf keuangan.
2. Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil gambar atau data yang perlu sebagai penunjang penelitian berupa sejarah, struktur organisasi, visi dan misi di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Metode analisis dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan membandingkan penyajian laporan keuangan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan secara khusus yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2019.

Laporan Keuangan Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara Disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah dalam 1 tahun anggaran. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyusun laporan keuangan setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan pemerintah berdasarkan APBD yang telah disusun. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun laporan keuangan telah berbasis akrual yaitu pencatatan atas pendapatan dan biaya dilakukan pada saat terjadinya transaksi.

Dinas Koperasi Sulawesi Utara telah menerapkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 untuk penyajian laporan keuangannya sejak tahun 2016, yang berarti hingga saat ini sudah 4 tahun pelaksanaannya. Sebelum diterbitkannya PP No 71 tahun 2010, Dinas Koperasi dalam hal penyajian laporan keuangan berpedoman pada PP No 24 Tahun 2005 mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual, kemudian pada tahun 2016 Dinas Koperasi menggunakan PP No 71 tahun 2010 yang sepenuhnya berbasis akrual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, SAP Berbasis Akruwal adalah SAP yang menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas.

Laporan keuangan tahun 2019 disajikan dengan 2 periode yaitu periode saat ini (2019) dengan periode tahun sebelumnya (2018). Laporan keuangan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 tahun 2010). Namun demikian dalam penyajiannya berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hal inibertujuan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama dalam rangka memperbandingkan antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan Perda APBD/Perubahan APBD. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam Laporan Oprasional serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas dan untuk Laporan Oprasional berarti bahwa pendapatan LO, beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sebagai acuan melakukan evaluasi, peneliti memfokuskan hanya pada laporan neraca. Berikut kebijakan akuntansi atas neraca pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara: Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2019. Klasifikasi aset meliputi aset lancar dan aset non lancar.

a) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

b) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara, c) Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan Iuran Wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara, dan d) Rincian Kas di Kas Daerah diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Kas di Bendahara Penerimaan, adalah: a) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah, b) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember, c) Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan dalam ekuitas sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran, adalah: a) Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah Per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara pengeluaran per tanggal neraca, dan b) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.
3. Investasi Jangka Pendek, adalah: a) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (duabelas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjual belikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah, dan b) Pengeluaran untuk peroleh Investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar aset lain yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Piutang, adalah : a) Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup piutang pajak dan Retribusi, Piutang bagi hasil pajak dan bukan pajak, bagian lancer tagihan penjualan angsuran, bagian lancer tuntutan perbendaharaan dan gantirugi dan piutang lainnya, b) Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan

- penggolongan kualitas piutang, dan c) Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan: 1) Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo, 2) Kualitas kurang lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo, 3) Kualitas diragukan adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun s/d 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo, 4) Kualitas macet adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo, dan 5) penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan : a. 0 % dari piutang yang memiliki kualitas lancar, b. 12 % dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai guna atau nilai barang sitaan.
5. Persediaan, adalah: a) Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,
 6. b) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kekuasaannya berpindah, c) Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik (*periodic methode*) berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relative rendah, perputarannya cepat, dan persediannya sulit diidentifikasi, d) Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir berdasarkan hasil inventarisasi, e) Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali, f) Metode sistematis *FIFO (First In First Out)* adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk adalah yang pertama dicatat sebagai barang yang digunakan, g) Metode *FIFO* ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dari harga pembelian terakhir, h) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, dan i) Persediaan dengan kondisi rusak atau utang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 7. Aset non lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, asset tetap, dana cadangan, dan asset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas investasi permanen dan investasi non permanen.
 8. Investasi Permanen, adalah: a) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas, b) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dinilai sebagai berikut: 1) Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan atau metode biaya, 2) jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai pernyataan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan (metode ekuitas), dan c) Investasi permanen lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
 9. Investasi Non Permanen, adalah: a) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksud untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksud untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan, dan b) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
 10. Aset Tetap, adalah: a) Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk diakui sebagai aset tetap, suatu asset harus berwujud dan memenuhi kriteria

mempunyai masa manfaat lebih dari (duabelas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, b) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. c) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara kelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenagalistrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut, d) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati suatu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. e) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatatnya yang bersangkutan, f) Kebijakan penyusutan aset tetap, sebagai konsekuensi penggunaan aset tersebut harus ditetapkan pemerintah daerah agar tercapai keseragaman sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, Dana Cadangan, adalah: a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, dan b) Pembentukan dan peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri, dana Cadangan nilainya sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang terbentuk. Jenis dan peruntukan Dana Cadangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

11. Aset Lainnya, adalah : a) Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi, b) Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurang dengan angsuran yang telah di bayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah, c) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (duabelas) bulan kedepan, diklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
12. Kewajiban Jangka Pendek, adalah: a) suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan, b) Kewajiban ini mencakup: utang kepada pihak ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan bagian lancar Utang Jangka Panjang, c) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul, d) kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca, dan e) Pada saat pemerintah daerah menerima atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan, Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
13. Kewajiban Jangka Panjang, adalah: a) kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca, b) Kewajiban jangka panjang meliputi: Utang dalam Negeri Perbankan, dan Utang Jangka Panjang lainnya, dan c) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
14. Ekuitas, terdiri atas: a) Ekuitas dana lancar, merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok ekuitas dana lancar terdiri dari: sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), pendapat yang ditanggguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang Jangka Pendek, b) Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang, pos ini terdiri dari: Diinvestasikan dan investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset lainnya dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang, dan c) Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun yang terdapat dalam pos ini adalah diinvestasikan dalam Dana Cadangan, yang merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

Pembahasan

Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Acuan yang digunakan dalam melakukan evaluasi atas penyajian Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Terdapat 35 paragraf yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Neraca Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019. Paragraf-paragraf tersebut diantaranya, 45, 46, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, dan 88.

Evaluasi atas penyajian Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan atas komponen-komponen dalam Laporan Neraca. Dari 35 paragraf yang telah dipaparkan, terdapat 4 paragraf yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu paragraf 55 tentang aset lancar, paragraf 78, 79 dan 80 tentang kewajiban jangka panjang.

Paragraf 55 menjelaskan tentang aset lancar, dalam Laporan Neraca Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara, pos-pos piutang tidak dirinci, dan tidak dicantumkan piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, dan tuntutan ganti rugi Paragraf 78, 79 dan 80 menjelaskan tentang kewajiban jangka panjang, pada Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak dijelaskan secara rinci mengenai kewajiban jangka panjang.

Selanjutnya, terdapat 31 paragraf yang sesuai dengan isi dari PSAP Nomor 1 diantaranya, paragraf 45, 46, 49 dan 53 tentang klasifikasi, paragraf 54 tentang aset tetap, paragraf 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, dan 66 tentang aset non lancar, paragraf 67 dan 68 tentang pengakuan aset, paragraf 69, 70, 71, 72, 73, dan 74 tentang pengukuran aset, paragraf 75, 76, dan 77 tentang kewajiban jangka pendek, paragraf 81 dan 82 tentang pengakuan kewajiban, paragraf 83, 84 dan 85 tentang pengukuran kewajiban, serta paragraf 88 tentang informasi yang disajikan dalam neraca. Dengan demikian secara keseluruhan penyajian laporan keuangan neraca pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Sulawesi Utara sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya disajikan sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan karena terdapat 4 paragraf yang tidak sesuai, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas penyajian Laporan Keuangan Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 untuk laporan keuangan neraca diketahui bahwa, Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Hal ini dilihat dari hasil perbandingan 35 paragraf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 dengan Laporan Keuangan Dinas Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara hasilnya menunjukkan 4 paragraf tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 yaitu paragraf 55, 78, 79, dan 80. Dalam hal ketidaksesuaian ini, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tidak merinci pos-pos piutang. Tidak dicantumkan piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, dan tuntutan ganti rugi serta tidak dijelaskan secara rinci mengenai kewajiban jangka panjang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti adapun saran yang diberikan yaitu Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran berikutnya agar tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta meningkatkan kinerjanya untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas karena ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam hal penyajian laporan keuangan pada Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmianti, S. (2015). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7121/6632>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.
- Bachtiar, A. M., Dan Iskandar. (2015). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hasanah, N., dan Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. In Media, Bogor.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- Manorek. D. (2016). Evaluasi Pengendalian Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Going Concern*, Vol 11 No 3. <https://doi.org/10.32400/gc.11.3.13141.2016>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899. Jakarta.
- Subandi. (2015). *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Yuningsih, A. T. (2018). Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Makassar. *Undergraduate (S1) Thesis*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/11838>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.
- Mentu, P. E. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*,. Vol. 4 No. 1, Hal 1392-1399. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12359>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.
- Erlina., Rambe, S., dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, S. S. (2002). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Rasa Grafindo Persada, Jakarta.